



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDWARD SIREGAR, lahir di Samosir tanggal 7 Desember 1956, beralamat Jl. Bumi Agung Permai I Blok W 8/14 RT.004 RW.023, Kel. Unyur, Kec. Serang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAIDON HUTAHAEAN**, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pongtiku Rt.02 Nomor.45 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Kanaan, Kota Bontang Provinsi Kalimantan, dan berdomisili elektronik di *raidonhutahaeen@yahoo.co.id* berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II No. W18/U8/29/HK.02.1/4/2020/PN Bon, tanggal 6 April 2020 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

- 1. Pemerintah Kota Bontang / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM)**, Jl.Besai Berintai Kelurahan Bontang Lestari Gedung GTP II Dasar Blok IV Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. **DASPLIN**, S.H.,M.M. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. **H. HARIYADI**, S.H.,M.M. jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus No.622/228/DPKPP.03/2020 tanggal 9 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/33/HK.02.1/4/2020/PN Bon tanggal 20 April 2020;
Kemudian Sdr. **DASPLIN**, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. **SURATININGSIH**,S.H., 2. **HENDRY SIPAYUNG**,S.H., 3. **ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN**,S.H. masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK.15/O.4.17/Gp.2/04/2020 tanggal 13 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/35/HK.02.1/4/2020/PN Bon tanggal 20 April 2020;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H, 3. KURNIAWAN,S.H., 4. TAUFIK RAHMAN,S.H., 5. MULDIANA,S.H., 6. DEWI NOVIYANTI,S.H., 7. YUSRIANSYAH,S.H., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem No.1, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang dan berdomisili elektronik di daengawang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/40/HUK tanggal 10 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/31/HK.02.1/4/2020/PN Bon tanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 6 April 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik asal tanah seluas, $50 \times 200\text{M} = \text{luas } 10.000\text{M}^2$ yang dibeli dari almarhum HJ. FATIMAH pada tahun 1988 dengan batas batas sebelah Utara : dengan Jl.KS.Tubun, Selatan : dengan Saleng, Barat : Haji Siasa/Aseng, Timur : dengan H.Guprah, yang terletak di RT.17 Jl.KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tepatnya lokasi tanah di Pasar penampungan sementara untuk eks pedagag korban kebakaran atau Sekarang Pasar Rawa indah yang terletak Persimpangan Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kemudian pada tahun 1989 lahan seluas 10.000M^2 tersebut di atas dibantu oleh Sofian Hanafi anak dari HJ.Fatimah dijual kepada pihak ketiga dengan cara dikapling dengan ukuran perkapling bervariasi ada ukuran: $8\text{M} \times 23\text{M}$, ukuran $10\text{M} \times 23\text{M}$ dan ukuran $30\text{M} \times 23\text{M}$ dan untuk menarik perhatian

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Ketiga PENGGUGAT membelah tanah dengan membuat akses jalan ditengah-tengah lahan milik PENGGUGAT dengan lebar 4 Meter dan panjang 200 Meter cara ini dilakukan Penggugat untuk menarik minat pihak ketiga membeli lahan milik Penggugat dan cara ini berhasil semua lahan milik Penggugat laku terjual dengan ketentuan selama jalan dengan lebar 4 Meter dan panjang 200 Meter itu tidak dialihkan fungsi maka tanah tetap untuk keperluan akses jalan bagi pihak ketiga yang membeli lahan Penggugat tetapi jika tanah seluas 800M² dialihkan fungsi maka PENGGUGAT berhak atas perolehan hasil penjualan dari tanah seluas 800M² yang terletak di Jl.KS Tubun RT.17 Jl.KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tepatnya Sekarang Pasar Rawa indah;

3. Bahwa ketentuan ini didukung oleh para pihak ketiga yang membeli lahan milik Penggugat sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak ketiga antara lain surat pernyataan dari Posma Sinaga, Lusiana Kardina, Syamsudin Sitanggang dan Marlyna Manurung yang pada intinya jalan seluas 800M² adalah lahan milik PENGGUGAT dan tanah seluas 800M² yang dahulu berbatasan dengan sebelah utara : JL.KS.Tubun, Selatan : berbatasan dengan Saleng dan sebelah Timur dan Barat : berbatasan dengan warga (yang membeli lahan sepanjang 200m) yang sekarang menjadi objek sengketa oleh Tergugat mengambil alih lahan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan alas hak yang sah dan mendirikan Pasar diatasnya yang dikenal dengan nama Pasar rawah Indah;
4. Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Bontang mengambil alih semua lahan milik pihak ketiga yang dibeli dari PENGGUGAT termasuk akses jalan seluas 800M² milik PENGGUGAT semua pihak yang membeli lahan dari PENGGUGAT diberi ganti rugi lahan oleh TERGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak diberi ganti rugi atas lahan seluas 800 M² oleh karena perbuatan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa ijin dan tanpa alas kepemilikan yang sah yang mengakibatkan kerugian baik secara Materil dan Immateril kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa lokasi objek sengketa yang PENGGUGAT maksud adalah lahannya dengan lebar 4 Meter dan panjang 200 Meter = seluas 800M² yang dahulu difungsikan sebagai akses jalan bagi pihak ketiga yang membeli lahan PENGGUGAT tetapi oleh TERGUGAT telah mengalihkan fungsi menjadi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan pasar modern dan bertingkat tanpa seijin dari PENGGUGAT sebagai pemilik lahan yang sah;

6. Bahwa atas Perbuatan TERGUGAT. dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2019 PENGGUGAT telah mengajukan keberatan/komplein kepada TERGUGAT atas penguasaan lahan seluas 800M² ijin dan tanpa alas kepemilikan yang sah namun tidak mendapat tanggapan sehingga persoalan ini dibawa kejalur hukum guna untuk penyelesaian secara tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT mendirikan bangunan diatas lahan milik PENGGUGAT tanpa ijin dari PENGGUGAT dan tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian matril pada PENGUGAT sebesar = $800 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.}4.000.000.000,-$ (Empat milyar rupiah);
8. Bahwa disamping itu TERGUGAT telah mengalih fungsi lahan PENGGUGAT menjadi lapak-lapak untuk tempat berjualan bagi para pedagang yang mana para Pedagang dikenakan retribusi sebesar Rp.150.000 s/d 300.000,- perbulan dan lahan itu telah dialih fungsikan oleh TERGUGAT sejak tahun 2013 s/d 2020 (Gugatan diajukan 6 April 2020) selama 7(tujuh) tahun TERGUGAT telah diuntungkan sebesar Rp.150.000,- x 7 tahun x 12 bulan = Rp.12.600.0000,- jika untuk 1 lapak /ruang berukuran 4M x 4 M maka atas lahan PENGGUGAT terdiri lapak sebanyak 50 ruang/lapak sehingga hasil yang didapat oleh TERGUGAT sebesar Rp.12.600.000 x 50 lapak = 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian Moril akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,-(Satu Millyard Rupiah) dan kerugian ini bukan imajinasi PENGGUGAT semata karena penantian yang cukup berkepanjangan yang tidak ada solusi dari Pemerintah Kota Bontang untuk berniat baik untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Penggugat;
10. Bahwa PENGGUGAT sangatlah menaruh kekawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputuskan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijasse) , maka bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negri Bontang di Bontang agar berkenan melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas gedung pasar Rawa Indah yang terletak Persimpangan Jl. Ir. H. Juanda dan Jl.KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena PENGUGAT sudah cukup banyak menderita kerugian baik Materiil maupun immaterial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT serta adanya PENGUGAT terhadap itikad baik TERGUGAT untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya PENGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi dari TERGUGAT;
13. Bahwa usaha damai telah ditempuh namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, sehingga dengan terpaksa persoalan ini PENGUGAT ajukan ke Pengadilan untuk penyelesaian secara tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan,dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa ,mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Provisi:

- Meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) atas gedung PASAR RAWA INDAH yang terletak Persimpangan Jl. Ir. H. Juanda dan Jl.KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, untuk memenuhi tuntutan PENGUGAT dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa surat pernyataan yang dibuat masing-masing oleh pihak ketiga (antara lain surat pernyataan dari Posma Sinaga, Lusiana Kardina, Syamsudin Sitanggang dan Marlyna Manurung) sah dan berharga;
4. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar ganti rugi lahan seluas 800M² sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan keuntungan yang diraih Tergugat atas penggunaan tanah PENGUGAT selama 7 tahun sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
6. Menghukum TERGUGAT, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perbatasan sengketa PENGUGAT seluas 800 m² yang dahulu terletak di Jl. KS Tubun RT.17 Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Timur dan Sekarang terletak Persimpangan Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, namun pada sidang tersebut Penggugat mengajukan penyempurnaan terhadap gugatannya tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya kalimat "Persimpangan Jl. Ir.H. Juanda dirubah menjadi Jl. KS. Tubun" dan "bangunan pasar modern dan bertingkat dirubah menjadi Pasar Penampungan Sementara" sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya dipersidangan pihak Tergugat menyetujui agar sidang dilanjutkan dengan sistem elektronik atau e-litigasi sehingga pihak Tergugat memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Diskualifikasi in Person;

Bahwa berdasarkan bukti Tergugat didapatkan hal yang cukup mengejutkan terhadap obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti Tergugat ternyata tidak pernah ada bukti bahwa ada peralihan hak antara Penggugat dengan Hj.Fatimah pada tahun 1988. Peralihan tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa berdasarkan bukti Tergugat (Surat Keterangan Tanah Perwatan an. Hajja Pati tanggal seluas 9.385,062 M2, 10 September 1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Laut Drs. Muh. Ridwan Habibon) telah dijual kepada 19 orang. Didalam daftar 19 orang pihak yang membeli tanah tersebut tidak terdapat nama Penggugat (Edward Siregar) dan penjual tanahpun bukan bernama Hj. Fatimah;

2. Gugatan Error In Persona;

Gugatan Penggugat salah pihak, karena Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat menarik Dinas Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nomenklatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman tidak dikenal dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hanya mengenal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga sangat jelas bahwa kuasa hukum Penggugat tidak tepat dalam menarik pihak yang digugat atau dapat dikatakan bahwa penggugat salah alamat dalam menarik pihak;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
Gugatan kurang pihak, bahwa pembebasan lahan tahun 2013 menguasai kepada pihak lain seharusnya pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini. Dilihat dari bukti-bukti Tergugat bahwa lahan yang dibeli dari masyarakat telah dikuasakan dengan pihak lain dalam menerima pembayaran tersebut, sehingga pihak yang digugat dalam perkara ini dapat dikatakan kurang. Dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tanah jalan (fasilitas umum) telah dilakukan pembayaran, tetapi Penggugat tidak dapat menyebutkan kepada siapa pembayaran atas tanah tersebut. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti Tergugat bahwa Penggugat dalam hal ini juga terlibat dalam pembelian tanah untuk Pasar Sementara Rawa Indah dimana lahan Penggugat telah dibebaskan seluas 1.570 m², sehingga agak janggal jika Penggugat tidak melakukan upaya pada saat itu ketika ada tanah jalan (fasilitas umum) dibayarkan kepada pihak lain;
4. Gugatan Kabur (Obscuur libel);

Tidak jelasnya obyek sengketa, dalam dalil angka 1 surat Gugatan Penggugat yang menyatakan “..... asal tanah seluas 50 x 200 m = luas 10.000 m² yang dibeli dari Almarhum Hj. Fatimah pada tahun 1988 dengan batas batas sebelah Utara : Jl. KS Tubun, Selatan dengan Saleng Barat Haja Siasa/Aseng Timur dengan H.Guprah yang terletak di RT.17 di KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang...dst”. Bahwa berdasarkan Bukti Tergugat lokasi obyek sengketa dimiliki oleh Hajja Pati, sebelah Utara Nawawing, sebelah Selatan Bambang HS, sebelah Timur Saleng dan Sebelah Barat Jl. KS Tubun dengan Luas 9.385,065 m² berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perbatasan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2020 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Tergugat sampaikan;
2. Terhadap dalil angka 1 yang menyatakan "... asal tanah seluas 50 x 200 m = luas 10.000 m² yang dibeli dari Almarhum Hj. Fatimah pada tahun 1988 dengan batas sebelah Utara : Jl. KS Tubun, Selatan dengan Saleng Barat Haja Siasa/Aseng Timur dengan H.Guprah yang terletak di RT.17 di KS. Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang....dst", dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - bahwa lokasi yang Penggugat klaim tidak berkesesuaian dengan Bukti Surat Tergugat. Bahkan pihak penjual yang diklaim oleh Penggugat bernama Hj. Fatimah, namun kenyataannya pemilik tanah tersebut adalah Hajja Patti dan bukan Hj. Fatimah. Hal ini berdasarkan bukti surat Surat Keterangan Asal Usul Tanah an. Hajja Pati Perawatan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993 dengan batas sebelah Utara Nawawing, sebelah Selatan Bambang HS, sebelah Timur Saleng dan Sebelah Barat Jl. KS Tubun dengan Luas 9.385,065 m²;
3. Terhadap dalil angka 2 dan 3, Tergugat manggapi bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perawatan Reg.No. 133/2001-593/XII/1993 an. Hajja Pati seluas 9.385,06 m² telah dijual kepada 19 orang seluas 8.422,56 m² dan jalan untuk fasilitas umum seluas 962,5 m² dan tidak terdapat nama Penggugat (Edward Siregar) dalam surat tersebut. Klaim yang menyatakan bahwa jalan yang dibuat oleh Pengugat untuk menarik pembeli dengan ukuran 4 x 200 meter = 800 m² telah terbantah karena jalan untuk fasilitas umum yang diberikan oleh Hajja Pati kepada 19 orang yang membeli tanahnya seluas 962,5 m².

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil angka 4, 5 dan 6 Tergugatanggapi sebagai berikut:
- bahwa proses pembelian lahan kepada masyarakat di Jalan KS Tubun yang diperuntukkan untuk sarana umum berupa Pasar Sementara sebagai tindak lanjut terbakarnya Pasar Induk Rawa Indah sudah dilakukan dengan proses yang benar dengan peralihan hak dari pemilik lahan kepada Pemerintah Kota Bontang. Perlu diketahui bahwa pembelian lahan juga dilakukan kepada Penggugat (Edwar Siregar) sebagai kuasa dari Sudung Sitanggang yang memiliki tanah seluas 1.570 m² berdasar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/905/Kec.BS tanggal 12 September 2013 dimana dalam isi surat tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "...tanah garapan beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di RT.17 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang asalnya hasil Kuasa dari Sdr. Sudung Sitanggang bukti surat kuasa tanggal 14 Juli 2013 kepada saya (Edward Siregar) dan untuk mengadakan surat pengikat untuk jual beli tanggal 03 Juli 2013 (Notaris) ... Luas = + 1.570 m²...dst". Sehingga sangat jelas bahwa Edward Siregar berdasarkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah an. Hajja Pati Perwatasan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993 dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/905/Kec.BS tanggal 12 September 2013 terhadap kronologis surat tersebut diatas maka Penggugat tidak pernah memiliki lahan yang diklaimnya;
5. Terhadap dalil angka 7,8 dan 9 berdasarkan pemaparan dalam pokok perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya sangatlah mengada-ngada karena berdasarkan bukti surat yang dimiliki Tergugat, secara jelas Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap klaim Penggugat. Bahwa tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum sampai saat ini juga tetap digunakan sebagai fasilitas dan sarana umum dalam melayani masyarakat Kota Bontang;
6. Terhadap dalil angka 10, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang milik daerah tidak dapat dilakukan penyitaan, sehingga Pasar Sementara Rawa Indah yang saat ini menjadi barang milik daerah tidak dapat dilakukan sita jaminan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka yang menyatakan untuk membayar semua kerugian penggugat baik materil maupun immaterial, tidak memiliki dasar hukum;

8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat tanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 3 Juni 2020 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 10 Juni 2020, yang masing-masing diajukan melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Surat pernyataan dari ahli waris Hj. FATIMAH (Hj. PATI), tanggal 5 Januari 2020;
- P - 2 : Surat pernyataan atas nama POSMAN SINAGA, LUSIANA KARDINA, SYAMSUDIN SITANGGANG dan MARLYNA MANURUNG, masing-masing tanggal 5 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 3 : Peta bidang tanah No 797/2013, tanggal 11 Oktober 2013;
- P - 4 : Surat dari DPRD Kota Bontang:
- Nomor 172.4/1157/DPRD-Btg.01 tanggal 11 Desember 2018, perihal Rapat Kerja;
 - Nomor 172.3/15/DPRD-Btg.01 tanggal 8 Januari 2019, perihal Rapat Dengar Pendapat;
 - Nomor 172.3/97/DPRD-Btg.01 tanggal 12 Februari 2019, perihal Rapat Dengar Pendapat;
- P - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama EDWARD SIREGAR, tanggal 26 Desember 2012;
- P - 6 : Laporan penilaian properti untuk kepentingan ganti rugi pembangunan pasar sementara rawa indah terletak di jalan KS Tubun;
- P - 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama ELSON LIMBONG tanggal 2 Januari 2017 dan RONA SITANGGANG tanggal 20 Mei 2019;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi SOPIANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm);
- Bahwa HJ. FATIMAH atau HJ. PATI adalah orang yang sama
- Bahwa HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm) meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa pada tahun 1988, Penggugat telah membeli tanah milik orang tua saksi tersebut dengan ukuran 50M x 200M, dengan luas 10.000 M² yang letaknya di Jalan KS Tubun dan saat ini dipakai oleh Pemerintah Kota Bontang untuk pasar sementara;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada orang tua saksi dengan cara dicicil setiap bulan sehingga surat tanah tersebut belum sempat dibalik nama menjadi nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah tersebut seluruhnya kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang belum dibayar yaitu panjang 200 M x lebar 4 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ahli waris HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm); membenarkan bukti surat P-1;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi POSMAN SINAGA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1992 saksi pernah membeli 1 kapling tanah dari Penggugat dengan ukuran 20M x 23M yang letaknya di Jl KS. Tubun Kota Bontang;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi saat ini telah dijual kepada Pemkot Bontang dan telah dijadikan pasar sementara;
- Bahwa saksi membeli kapling tersebut karena pada saat Penggugat menyediakan jalan di tanah tersebut dengan ukuran 200 M x 4 M;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syamsuddin Sitanggang karena pernah bersama-sama memberli tanah di situ dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah tersebut seluruhnya kepada Penggugat dengan panjang 200 M x 4 M;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-2 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MARLYANA MANURUNG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1992 saksi pernah membeli 1 kapling tanah dengan cara mencicil dari Penggugat dengan ukuran 20M x 23M yang letaknya di Jl KS. Tubun Kota Bontang dan saat ini dipakai Pemkot untuk pasar sementara;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi saat ini telah dijual kepada Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi membeli kapling tersebut karena pada saat Penggugat menyediakan jalan di tanah tersebut dengan ukuran 200 M x 4 M;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah tersebut kepada Penggugat dengan panjang 200 M x 4 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi LUSIANA KARDINA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1992 saksi pernah membeli 2 kapling tanah dengan cara mencicil dari Penggugat dengan ukuran 20M x 23M yang letaknya di Jl KS. Tubun Kota Bontang dan saat ini dipakai Pemkot untuk pasar sementara;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli 2 kapling dengan harga 1 kapling Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuat akta jual belinya, namun sekarang sudah tidak ada lagi karena saksi menjualnya kepada LOMPO SIANTURI (alm) dan selanjutnya LOMPO SIANTURI (alm) menjual kepada Pemkot Bontang;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemkot dengan harga perkapling dimulai dari Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ada yang lebih diatas dari harga itu;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi saat ini telah dijual kepada Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi membeli kapling tersebut karena pada saat Penggugat menyediakan jalan di tanah tersebut dengan ukuran 200 M x 4 M;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah tersebut kepada Penggugat dengan panjang 200 M x 4 M;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

5. Saksi SOFIAN HANAFI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm);
- Bahwa HJ. FATIMAH atau HJ. PATI adalah orang yang sama
- Bahwa HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm) meninggal pada tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1988, Penggugat telah membeli tanah milik orang tua saksi yang letaknya di Jalan KS Tubun dan saat ini dipakai oleh Pemerintah Kota Bontang untuk pasar sementara;
- Bahwa pada saat itu Penggugat membelinya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu surat tanah belum sempat dibalik menjadi nama Penggugat karena Penggugat membayarnya dengan cara dicicil dan setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian Penggugat menjual kembali tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah kepada Penggugat dengan ukuran panjang 200 M x lebar 4 M;
- Bahwa saksi sebagai ahli waris HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm) membenarkan bukti surat P-1;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ZUBER AHMAD S. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Penggugat dengan ukuran 20M x 23M dengan harga Rp12.000.000,00, (dua belas juta rupiah) yang letaknya di Jl KS. Tubun Kota Bontang dan saat ini dipakai Pemkot untuk pasar sementara;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah kepada Penggugat dengan ukuran panjang 200 M x lebar 4 M;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi EDO OLO ARENSON LIMBONG. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah dan tinggal di Jl KS. Tubun Kota Bontang;
- Bahwa saksi telah membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hingga saat ini Tergugat belum membayar tanah kepada Penggugat dengan ukuran panjang 200 M x lebar 4 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T - 1 : Peta Bidang Nomor 797/2013, tanggal 11 Oktober 2013;
- T - 2 : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor 593.83/905/Kec.BS tanggal 12 September 2013;
- T - 3 : Surat Pengikatan Untuk Jual Beli, antara EDWARD SIREGAR dengan YOSEF, tanggal 03 Juli 2013, Notaris Winarti Wilami, S.H. Waarmerken tanggal 12 September 2013;
- T - 4 : Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Reg. : 131/2001-593/XII/1993, atas nama Hajja PATI, tanggal 10 September 1993;
- T - 5 : Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan, atas nama Hajja PATI, tanggal 10 September 1993;
- T - 6 : Surat Keterangan Tanah Perwatanan atas nama Hajja PATI tanggal 10 September 1993;
- T - 7 :
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Normaria Sitohang tanggal 31 Desember 1993;
 - Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Normaria Sitohang;
 - Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
 - Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
 - Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T - 8 :
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Aruslin Purba tanggal 31 Desember 1993;
 - Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Aruslin Purba;
 - Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
 - Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
 - Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T - 9 :
 - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Theresia Napitu tanggal 31 Desember 1993;
 - Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Theresia Napitu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T – 10 : - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Dewi tanggal 31 Desember 1993;
- Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Dewi;
- Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T – 11 : - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Bastian Sinaga tanggal 31 Desember 1993;
- Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Bastian Sinaga;
- Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T – 12 : - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Lentar Simbolong tanggal 31 Desember 1993;
- Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Lentar Simbolong;
- Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Pemilik Perwatanan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T – 13 : - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Lompo Sianturi tanggal 14 Juli 1994;
- Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Lompo Sianturi;
- Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatanan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;

- T – 14 : - Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Posman Sinaga tanggal 31 Desember 1993;
- Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Posman Sinaga;
- Surat Keterangan Tanah Perwatasan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatasan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;
- T – 15 : - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Hajja Patti kepada Hofden Simatupang tanggal 31 Desember 1993;
- Berita Acara Pemeriksaan, 10 September 1993 oleh Hajja Patti dan Hofden Simatupang;
- Surat Keterangan Tanah Perwatasan Reg No. 123/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Perwatasan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993;
- Surat Pernyataan Pemilik Perwatasan oleh Hajja Patti tanggal 10 September 1993;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T- 3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi ANDI BAHARUDDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui letak pasar sementara di Jl. KS TUBUN;
 - Bahwa saksi pernah membeli tanah yang dijadikan pasar sementara dari HJ. PATI;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi saat itu telah dijual kepada H. JOSEP;Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi ARDIANSYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemkot Bontang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemkot Bontang karena masalah jalan yang berada ditengah pasar sementara Jl. KS Tubun Kota Bontang;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemkot Bontang telah membebaskan sebidang tanah yang terletak di Jl KS Tubun yang saat ini dijadikan pasar sementara;
- Bahwa tanah tersebut berawal adalah milik HJ. PATIMAH;
- Bahwa Pemkot Bontang membebaskan atau membeli tanah tersebut dari H. JOSEP dan H. JOSEP mendapatkan tanah tersebut dari Sdr. Syamsuddin Sitanggang dan dari orang-orang yang memiliki tanah itu;
- Bahwa pada pembebasan tanah tersebut, saksi terlibat sebagai staf dari Kecamatan Bontang Selatan yang bertugas mengukur luas tanah itu namun yang diukur hanya kapling-kapling saja, sedangkan tanah yang berada di tengah tanah tersebut yang dijadikan jalan tidak diukur dan tidak dibebaskan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana maksud dalam gugatan Penggugat yaitu tanah yang terletak di Jalan. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dengan batas- batas:

- Utara berbatasan dengan Jl. KS.Tubun;
- Selatan berbatasan dengan Saleng;
- Barat berbatasan dengan Haji Siasa/Aseng;
- Timur berbatasan dengan H. Guprah

Sedangkan menurut Tergugat letak obyek perkara berada di Jalan. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang , dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Nawawing;
- Selatan berbatasan dengan Bambang HS;
- Barat berbatasan dengan Jl. KS Tubun;
- Timur berbatasan dengan Saleng;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan arah mata angin terhadap obyek perkara namun setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dan mengukur obyek perkara yang dimaksud maka diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran Panjang 200 meter X Lebar 4 meter yang berada di Jalan. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya di Pasar penampungan sementara dan hal tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat sedangkan mengenai batas-batasnya diperoleh pada saat pemeriksaan setempat sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat, Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, Timur berbatasan dengan tanah masyarakat, dan Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan menjadi fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara ini adalah tanah berukuran Panjang 200 meter X Lebar 4 meter yang berada di Jalan. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya di Pasar penampungan sementara dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat, selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, timur berbatasan dengan tanah masyarakat, dan Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 4 Agustus 2020 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam masing-masing surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. *Diskualifikasi in Person;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat ternyata bahwa tidak pernah ada peralihan hak antara Penggugat dengan Hj.Fatimah pada tahun 1988;

2 Gugatan Error In Persona;

- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak, karena Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat menarik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, hanya mengenal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga Penggugat tidak tepat dalam menarik pihak yang digugat;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa pembebasan lahan tahun 2013 menguasai kepada pihak lain seharusnya pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini. Dilihat dari bukti-bukti Tergugat bahwa lahan yang dibeli dari masyarakat telah dikuasakan dengan pihak lain dalam menerima pembayaran tersebut, sehingga pihak yang digugat dalam perkara ini dapat dikatakan kurang;

4. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

- Bahwa terdapat perbedaan luas dan letak obyek antara Gugatan Penggugat dengan bukti yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak *Diskualifikasi in Person* karena secara formal Penggugat adalah pemilik lahan sengketa seluas 800 M²;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak "Gugatan Error In persona" karena Pemerintah Kota Bontang / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan masuk dalam lingkup Pemerintah Kota Bontang;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) "karena yang menguasai objek sengketa seluas 800 M² adalah Tergugat dan tidak ada pihak lain;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak Kabur (*obscuur libel*) karena telah jelas diuraikan tentang obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut maka Tergugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pendirian eksepsinya semula;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai *Diskualifikasi in Person*:

Menimbang, bahwa *Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan register nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon, maka diketahui bahwa Penggugat bernama EDWARD SIREGAR, lahir pada tanggal 7 Desember 1956 dan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada RAIDON HUTAHAEAN, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum sebagaimana dalam surat kuasa tanggal 1 April 2020, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dibawah umur atau tidak dibawah perwalian sehingga Penggugat cakap dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat maka sudah masuk ke dalam pokok perkara karena perlu dilakukan pembuktian dari surat ataupun keterangan saksi lebih lanjut, sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Mengenai Gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat tertulis Pemerintah Kota Bontang / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM), yang selengkapanya dengan identitas yang terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatannya menyebutkan tentang pemerintah Kota Bontang yang mengambil lahan milik Penggugat dan tidak diberi ganti rugi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat pihak Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa yang diajukan pihak Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara khusus untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara perdata nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 6 April 2020 antara EDWARD SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat melawan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui dan mengikutsertakan dirinya sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dengan demikian eksepsi ini patut untuk ditolak;

3. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa adanya pihak lain seharusnya pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini, maka menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki lahan yang belum dibebaskan oleh Tergugat dengan ukuran 200 M X 4 M seluas 800 M² yang dijadikan jalan pada tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana dalam Putusan MARI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya pihak lain atau suatu perbuatan subyek hukum yang telah melawan hukum atas peristiwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan itu maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

4. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscur libel*):

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsinya terdapat perbedaan luas dan letak obyek antara Gugatan Penggugat dengan bukti yang dimiliki oleh Tergugat, maka oleh karena itu untuk menentukan ukuran atau letak obyek yang dimaksud maka perlu pembuktian lebih lanjut bahkan melalui pemeriksaan setempat pada obyek perkara, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi di atas oleh karena eksepsi Tergugat tentang *Diskualifikasi in Person, Error In Persona*, Gugatan Kurang Pihak dan Gugatan Kabur telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik asal tanah seluas 50 x 200M =luas 10.000M² yang dibeli dari HJ. FATIMAH (alm) pada tahun 1988 dengan batas batas sebelah Utara : dengan Jl. KS.Tubun, Selatan:dengan Saleng, Barat : Haji Siasa/Aseng, Timur : dengan H.Guprah , yang terletak di RT.17 Jl. KS Tubun, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya lokasi tanah di Pasar penampungan sementara;
2. Bahwa pada tahun 1989 lahan seluas 10.000M² tersebut, dibantu oleh SOFIAN HANAFI anak dari HJ. FATIMAH dijual kepada pihak ketiga dengan cara dikapling-kapling dengan ukuran perkapling bervariasi dan untuk menarik perhatian pihak ketiga kemudian Penggugat membelah tanah dengan membuat akses jalan ditengah-tengah lahan milik Penggugat dengan lebar 4 M dan panjang 200 M seluas 800 M² yang tidak pernah dibeli oleh siapapun dari Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bontang mengambil alih semua lahan milik pihak ketiga yang dibeli dari Penggugat termasuk akses jalan seluas 800 M² milik Penggugat tersebut dan semua pihak yang membeli lahan dari Penggugat telah diberi ganti rugi lahan oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak diberi ganti rugi atas lahan seluas 800 M² oleh Tergugat;
4. Bahwa atas Perbuatan Tergugat. dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas penguasaan lahan seluas 800 M² namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa ijin dan tanpa alas kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara Materil dan Immateril kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi yang Penggugat klaim tidak berkesesuaian dengan Bukti Surat Tergugat. Bahkan pihak penjual yang diklaim oleh Penggugat bernama Hj. Fatimah, namun kenyataannya pemilik tanah tersebut adalah Hajja Patti dan bukan Hj. Fatimah. Hal ini berdasarkan bukti surat Surat Keterangan Asal Usul Tanah an. Hajja Pati Perwatanan Reg.131/2001-593/XII/1993 tanggal 10 September 1993 dengan batas sebelah Utara Nawawing, sebelah Selatan Bambang HS, sebelah Timur Saleng dan Sebelah Barat Jl. KS Tubun dengan Luas 9.385,065 M²;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perwatanan Reg.No. 133/2001-593/XII/1993 an. Hajja Pati seluas 9.385,06 m² telah dijual kepada 19 orang seluas 8.422,56 m² dan jalan untuk fasilitas umum seluas 962,5 m² dan tidak terdapat nama Penggugat (Edward Siregar) dalam surat tersebut;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki tanah yang diklaimnya karena pembelian lahan dilakukan kepada Penggugat (Edwar Siregar) sebagai kuasa dari SUDUNG SITANGGANG yang memiliki tanah seluas 1.570 m² berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan No.593.83/905/Kec.BS tanggal 12 September 2013;
4. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat maka Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum sampai saat ini juga tetap digunakan sebagai fasilitas dan sarana umum dalam melayani masyarakat Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

- Apakah tanah yang disengketakan dengan panjang 200 M X lebar 4 M seluas 800 M² adalah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah Pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 7 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai obyek perkara berupa tanah yang dimaksud oleh Penggugat dan tanggapan dari Tergugat yaitu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu tanah berukuran Panjang 200 meter X Lebar 4 meter yang berada di Jalan. KS Tubun Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tepatnya di Pasar penampungan sementara dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat, selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, timur berbatasan dengan tanah masyarakat, dan Barat berbatasan dengan Jl. KS. Tubun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbedaan nama Hj. FATIMAH dan nama Hj. PATI sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dengan Tergugat maka menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi bernama SOPIANTO dan SOFIAN HANAFI yang merupakan ahli waris dari HJ. FATIMAH / HJ. PATI (alm) yang menerangkan bahwa HJ. FATIMAH (alm) dan HJ. PATI (alm) merupakan orang yang sama sehingga merupakan fakta hukum bahwa HJ. FATIMAH sama dengan HJ. PATI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, akan dipertimbangkan sebuah berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah yang di dalilkan oleh pihak Penggugat dengan mengajukan bukti surat-surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa diantara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka yang mempunyai relevansi terhadap kepemilikan adalah bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat pernyataan dari ahli waris Hj. FATIMAH (Hj. PATI), tanggal 5 Januari 2020 dan P-2 berupa Surat pernyataan atas nama POSMA SINAGA, LUSIANA KARDINA, SYAMSUDIN SITANGGANG dan MARLYNA MANURUNG, masing-masing tanggal 5 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Surat pernyataan dari ahli waris Hj. FATIMAH (Hj. PATI), tanggal 5 Januari 2020, diketahui bahwa pada tahun 1988 HJ. FATIMAH telah menjual tanah yang terletak di Jl. KS. Tubun Rt 17, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang tepatnya berdiri bangunan pasar sementara dengan ukuran tanah 50 M X 200 M kepada EDWARD SIREGAR (Penggugat), hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi SOPIANTO dan saksi SOFIAN HANAFAI yang merupakan ahli waris HJ. FATIMAH dan ikut menandatangani surat bukti P-1 tersebut dan juga menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dengan cara mencicil sehingga surat-surat tanah itu belum sempat dibalik nama menjadi nama Penggugat;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kepemilikan tanah tersebut, kemudian Penggugat membuat kavlingan dan menjual kavlingan tanah itu kepada orang-orang, diantaranya saksi POSMAN SINAGA, saksi MARLYANA MANURUNG, dan saksi LUSIANA KARDINA serta saksi ZUBER AHMAD S yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1992 para saksi tersebut telah membeli tanah kavlingan dari Penggugat, namun tanah-tanah tersebut telah dijual kembali oleh para saksi dan saat ini telah dipakai pemerintah kota Bontang untuk pasar sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi POSMAN SINAGA, saksi MARLYANA MANURUNG, dan saksi LUSIANA KARDINA bahwa saksi mau membeli tanah tersebut karena Penggugat telah menyediakan jalan ditengah tanah dengan ukuran 200 M X 4 M yang membelah tanah itu dan hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Surat pernyataan atas nama POSMAN SINAGA, LUSIANA KARDINA, SYAMSUDIN SITANGGANG dan MARLYANA MANURUNG, masing-masing tanggal 5 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah bahwa tanah tersebut bukan merupakan milik Penggugat namun berasal dari milik HJ. Pati berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perbatasan, tanggal 10 September 1993, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Pemilik Perbatasan tanggal 10 September 1993, bukti T-6 Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 10 September 1993;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T-7 sampai dengan T-15 berupa surat pelepasan hak atas tanah tanah dari HJ. PATTI kepada beberapa pihak dan diketahui tidak ada nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat bahwa Penggugat ternyata sebagai kuasa dari SUDUNG SITANGGANG yang memiliki tanah seluas 1.570 m2 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tanggal 12 September 2013 (bukti T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi bernama ANDI BAHARUDDIN yang menerangkan bahwa saksi pernah membeli tanah kavlingan di pasar sementara dari HJ. PATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat Tergugat pada tahun 1993 yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Hj. PATI dikarenakan Penggugat membeli tanah dari HJ. FATIMAH / HJ. PATI dengan cara mencicil sehingga belum dilakukan balik nama menjadi nama Penggugat (EDWARD SIREGAR) namun kenyataannya Penggugat telah menguasai tanah dan mencicil pembayarannya kepada HJ. FATIMAH sebagaimana keterangan dari saksi SOPianto dan saksi SOFIAN HANAFI yang merupakan ahli waris HJ. FATIMAH dan Penggugat telah melakukan penjualan tanah tersebut dengan dikavling kepada beberapa orang;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-2 dan T-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah kuasa dari SUDUNG SITANGGANG berdasarkan surat kuasa menjual, namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-3 ternyata Penggugat juga dinyatakan sebagai pemilik sah dan berhak atas tanah dengan luas 1.570 M² selain itu yang menjadi obyek perkara ini ada tanah yang

berukuran 200 M x 4 M yang dijadikan jalan ditanah itu sehingga tanah seluas 1.570 M² bukan termasuk ke dalam tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah obyek perkara dengan ukuran panjang 200 M X 4 M adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Pemkot Bontang telah membebaskan sebidang tanah yang terletak di Jl KS Tubun yang saat ini dijadikan pasar sementara sebagaimana keterangan saksi Tergugat bernama saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu saksi terlibat sebagai staf dari Kecamatan Bontang Selatan yang bertugas mengukur luas tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH yang diukur dan dibebaskan oleh Pemkot Bontang hanya kapling-kapling saja, sedangkan tanah yang berada di tengah tanah tersebut yang dijadikan jalan tidak diukur dan tidak dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-1 berupa peta bidang tanah maka terlihat gambar jalan yang membelah tanah tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa jalan tersebut dengan Panjang 200 M X lebar 4 M dan saat ini telah dipakai oleh Pemkot Bontang untuk dijadikan pasar sementara;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai bahwa tanah yang dijadikan jalan tersebut adalah digunakan untuk fasilitas umum maka menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa jalan yang ada ditengah tanah tersebut awalnya tidak ada namun untuk menarik pembeli kavling maka Penggugat berinisiatif untuk membuat jalan dan pada saat itu belum ada maksud untuk dijadikan pasar sementara sehingga oleh karena Pemkot telah membebaskan kavlingan-kavlingan maka selayaknya juga jalan yang ada ditengah tanah tersebut ikut untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dengan ukuran Panjang 200 M X lebar 4 M seluas 800 M² adalah milik Penggugat dan belum dibebaskan atau diganti rugi oleh Pemkot Bontang kepada Penggugat maka hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan di

atas maka perbuatan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3** tentang surat pernyataan yang dibuat masing-masing oleh pihak ketiga (antara lain surat pernyataan dari Posman Sinaga, Lusiana Kardina, Syamsuddin Sitanggang dan Marlyna Manurung) sah dan berharga, maka oleh karena surat pernyataan tersebut telah dipertimbangkan pada petitum ke-2 dan telah dijadikan bukti surat yang sah maka sudah sepatut petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4** tentang menghukum Tergugat, untuk membayar ganti rugi lahan seluas 800 M² sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai terhadap tanah tersebut maka Majelis Hakim akan berdasarkan keterangan bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan ternyata dari alat bukti tersebut maka yang mempunyai relevansi terhadap nilai tanah adalah bukti P-6 berupa Laporan penilaian properti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ganti rugi pembangunan pasar sementara rawa indah terletak di jalan KS Tubun yang pada pokoknya surat tersebut berasal dari SIH WIRYADI & Rekan certificate of Appraisal telah melakukan penilaian pada tahun 2013 terhadap tanah pembangunan pasar sementara dengan kesimpulan bahwa nilai ganti rugi sejumlah Rp1.440.000,00 /M²;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan berpatokan kepada nilai tanah sejumlah Rp1.440.000,00 /M² X 800 M² = Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), sehingga petitum ke- 4 tentang ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan jumlah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** tentang pengembalian keuntungan yang diraih Tergugat atas penggunaan tanah Penggugat selama 7

tahun sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dengan dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah mengalih fungsi lahan menjadi lapak-lapak untuk tempat berjualan bagi para pedagang yang mana para Pedagang dikenakan retribusi maka menurut Majelis Hakim oleh karena kavlingan pedagang tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain dan telah dibeli oleh Tergugat maka keuntungan tersebut merupakan hak dari Tergugat sedangkan yang menjadi obyek sengketa perkara aquo adalah tanah yang belum dijual oleh Penggugat kepada pihak mana pun, sehingga petitum ini dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6** tentang penyerahan tanah Penggugat dalam keadaan kosong, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah uang sebagaimana di tetapkan pada petitum ke-4 maka untuk penyerahan tanah tidak perlu dilakukan lagi, dengan demikian petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum ke-7** mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan mengenai uang paksa semestinya ditolak dalam hal putusan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bilamana perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim juga berpendapat dalam perkara gugatan ini, tuntutan uang paksa tersebut sudah menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan membayar uang sebagaimana telah dikabulkan di atas, sehingga petitum ke-6 tidak cukup beralasan hukum dan sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap **petitum ke-8** mengenai sita jaminan, oleh karena selama proses persidangan sita jaminan dimaksud menurut pertimbangan Majelis Hakim ternyata memang tidak pernah dilaksanakan atau diletakkan terhadap obyek sengketa, maka petitum ini dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa **petitum ke-9** tentang putusan serta merta (*Uitvoerbarr bij voorrad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak atau berkepentingan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan serta merta, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat Edaran diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 tentang tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 2001 Mahkamah Agung yang menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi dan berdasarkan syarat-syarat putusan serta merta tersebut yang dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka menurut Majelis Hakim permohonan putusan serta merta oleh Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya Petitum ke-9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-10** tentang untuk tunduk dan mematuhi putusan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah seharusnya para pihak untuk menghormati dan mematuhi putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak semua bukti surat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat dinyatakan pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, maka pihak yang kalah yaitu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHperdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBG), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat masing-masing oleh pihak ketiga (antara lain surat pernyataan dari POSMAN SINAGA, LUSIANA KARDINA, SYAMSUDDIN SITANGGANG dan MARLYNA MANURUNG) sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan dengan ukuran Panjang 200 M X Lebar 4 M seluas 800M² kepada Penggugat sejumlah Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 24 Juni 2020 yang sebelumnya berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 6 April 2020, putusan tersebut diucapkan *pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020* dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HARTINAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HARTINA, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp360.000,00
- PS	Rp700.000,00
- PNPB	Rp 30.000,00
- Lain-lain	Rp 80.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);